

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aktor kolaborasi *hexahelix* dalam pengembangan UKM di eks lokasi Dolly telah berperan sesuai dengan ranahnya masing-masing, sebagai berikut:

1. Akademisi yakni Universitas Surabaya (UBAYA), berperan sebagai konseptor dalam pengembangan UKM di eks lokasi Dolly dengan menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik di lapangan melalui pengabdian masyarakat. Program kerja dibagi menjadi tahapan asesmen, diskusi, dan penyuluhan, yang terlaksana dalam waktu terbatas karena pengabdian berbasis hibah, sehingga tidak dapat berjalan secara berkelanjutan.
2. Bisnis sebagai *enabler* ditunjukkan oleh keberadaan 180 pelaku UKM di eks lokasi Dolly yang menjadi motor penggerak utama dalam aktivitas penciptaan, produksi, hingga distribusi barang atau jasa. Selain itu, mencakup perusahaan yang mendukung keberlangsungan usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti pemberian 15 mesin jahit dari PT Wijaya Mapan Abadi kepada KUB Mampu Jaya.
3. Komunitas digerakkan oleh Paguyuban UKM Putat Jaya, kelompok warga, GMH, maupun Pokdarwis Sobo Dolly, berperan sebagai akselerator yang menyediakan ruang interaksi yang memperkuat pengembangan UKM sebagai mata pencaharian utama di eks lokasi Dolly.

4. Pemerintah seperti Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya dan Kelurahan Putat Jaya telah menjalankan fungsi fasilitator dengan memberdayakan masyarakat, penyediaan akses ruang usaha, dan memberi peluang pemasaran. Selain itu, fungsi pengawasan melalui monitoring dilaksanakan secara berkala guna memastikan kegiatan usaha berjalan secara optimal. Dengan peran tersebut, pemerintah telah mengupayakan perubahan di eks lokalisasi Dolly menuju sentra UKM. Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan ruang karena bangunan bekas wisma yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, kebutuhan modal yang tidak lagi disediakan secara langsung, serta tantangan adaptasi terhadap pemasaran digital.
5. Media massa, digunakan dalam bentuk konvensional seperti RRI Kota Surabaya, Gen FM, Radio Suara Surabaya, maupun digital seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *WhatsApp*, serta *exposure* dari figur publik Oky Setiana Dewi dan Ria Ricis, berfungsi sebagai *expander*. Keberadaan media massa mampu memperluas penyebaran informasi terkait UKM yang berkembang sekaligus membentuk citra baru eks lokalisasi Dolly, sehingga persepsi masyarakat bergeser dari identitas lama sebagai lokasi prostitusi menjadi sentra UKM.
6. Hukum dan regulasi berperan sebagai *legitimizer* dalam pengembangan UKM di eks lokalisasi Dolly dengan memberikan kepastian hukum melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat PP No. 7 Tahun 2021. Namun, kepatuhan masih terbatas pada pemenuhan dokumen legalitas minimum karena kendala biaya, prosedur, serta belum adanya regulasi di tingkat daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kendala yang ditemui oleh aktor kolaborasi *hexahelix* dalam pengembangan UKM di eks lokasi Dolly, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Akademisi perlu adanya estafet pengabdian masyarakat agar hasil yang dicapai tidak berhenti pada satu momentum saja, melainkan dapat menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan.
2. Komunitas memerlukan penguatan struktur organisasi melalui regenerasi agar keberlangsungan komunitas tidak bergantung pada segelintir individu.
3. Bisnis didorong untuk terus berinovasi dan dibutuhkan intervensi pemerintah dalam mempermudah akses permodalan agar usaha dapat berkembang.
4. Pemerintah perlu mengkaji pemanfaatan bangunan bekas wisma yang belum dibangun sebagai strategi pengembangan UKM di eks lokasi Dolly. Pemberdayaan rutin juga diperlukan agar memperkuat jiwa kewirausahaan pelaku UKM. Lebih jauh, pemerintah perlu menggalakkan perannya sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku UKM dengan perusahaan agar distribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersalurkan secara merata.
5. Media massa memerlukan dukungan pemerintah yang lebih proaktif dalam agar liputan terkait pengembangan UKM memiliki kredibilitas.
6. Hukum dan regulasi, perlu diperkuat melalui regulasi di tingkat daerah dan pendampingan teknis sehingga perizinan yang dipenuhi oleh UKM di eks lokasi Dolly tidak berhenti pada legalitas minimum berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).